



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Penerapan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Kota adalah Kota Sabang
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Walikota adalah Walikota Sabang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan.



6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

20. Bendahara ..



20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB ...



BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang meliputi :

- (1) Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
- (2) Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Non Tunai
Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui proses penerimaan secara non tunai antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah, antara lain:
 1. Pajak Penerangan Jalan
 2. PBB-P2
 3. BPHTB
 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 5. Penerimaan Jasa Giro
 6. Penerimaan Bunga Deposito
 7. Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- (2) BPKD selaku koordinator penerimaan daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan atas proses penerimaan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Transaksi Pengeluaran Non Tunai
Paragraf 1

Pengeluaran Belanja Daerah

Pasal 7

- (1) Pengeluaran belanja daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;

5. Belanja...



5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa;
 9. Belanja Bantuan Keuangan; dan
- b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai; dan
 2. Belanja Modal.
- (3) Pengeluaran Belanja Daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Pembayaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH;
 - c. Pembayaran belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta untuk kegiatan Bimtek atau Sosialisasi;
- (4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja.

Paragraf 2

Tata Cara Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Transaksi Penerimaan Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang dilakukan dengan cara penyetoran langsung melalui bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jenis penerimaan daerah yang disetor.
- (3) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Paragraf 3

Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 9

- (1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang dilakukan dengan cara:

a. Pemindahbukuan



- a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau
 - b. Pengeluaran dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, transaksi elektronik lainnya.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBK Sabang;
 - b. perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Sabang dengan Pihak Perbankan.


BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 8